

Kode : PDM/DPSP/UKM/2016/

NO. Revisi :

Tanggal Terbit : 20 Juni 2016



DIREKTORAT PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

PEDOMAN

Penghapusan Barang Inventaris (yang rusak / tidak terpakai)

Disiapkan oleh
Kepala Bagian Kerumahtangaan

Liana Dharmawati
NIK. 810011

Disetujui oleh
Direktur DPSP



Drs. Alexandrey Mangundjojo
NIK. 810178

DIREKTORAT PENGELOLAAN
SARANA DAN PRASARANA

Daftar isi

1. Pendahuluan	2
2. Pengertian Barang Inventaris Rusak dan Tidak Terpakai.....	2
2.1. Barang Inventaris Rusak	2
2.2. Barang Inventaris Tidak Terpakai	3
3. Ketentuan Penghapusan Barang Inventaris	3
3.1. Status Barang	3
3.2. Kondisi Barang	3
3.3. Penyerahan / Pengembalian Barang	4
4. Penghapusan Barang Inventaris.....	4
4.1. Penghapusa Barang Non Komputer	5
4.2. Penghapusan Barang Komputer.....	5
4.3. Penghapusan Peralatan Praktikum dan Buku Pustaka.	5
5. Penutup	6

PEDOMAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS (yang rusak / tidak terpakai)

1. Pendahuluan

Seiring dengan waktu barang barang inventaris yang tersebar di fakultas, prodi, direktorat, badan dan lembaga dapat mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan lagi sehingga barang yang sudah tercatat dalam data base barang inventaris sebagai aset universitas harus dihapus atau dikeluarkan dari data inventaris.

Penghapusan barang inventaris ini dilakukan oleh DPSP melalui suatu proses yang diawali dari fakultas, prodi, direktorat, badan dan lembaga sebagai “pemilik” atau pemakai inventaris sehingga terjadi kesesuaian data inventaris antara pemilik dengan data base barang inventaris di universitas.

2. Pengertian Barang Inventaris Rusak dan Tidak Terpakai

Yang dimaksud dengan barang inventaris rusak dan barang inventaris tidak terpakai yang dapat dihapus dari daftar barang inventaris adalah :

2.1. Barang Inventaris Rusak

Barang inventaris dikatakan rusak apabila kondisinya sudah tidak baik, baik secara fisik maupun fungsinya dan telah diupayakan untuk dilakukan perbaikan namun kondisinya tidak menjadi baik dan barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi.

Bila kondisi barang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi maka melalui suatu prosedur barang tersebut dapat dihapus dari data base barang inventaris.

2.2. Barang Inventaris Tidak Terpakai

Barang inventaris dikatakan tidak terpakai apabila kondisinya sudah rusak atau sudah tidak layak pakai dikarenakan fisiknya atau fungsinya tidak dapat memenuhi kebutuhan atau tidak dapat dipergunakan lagi.

Adakalanya suatu barang masih dapat dipergunakan, masih berfungsi tetapi tidak terpakai karena sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan atau fungsinya, seperti contoh dengan digunakannya program aplikasi (software) tertentu yang mensyaratkan spesifikasi komputer lebih tinggi dari komputer yang ada maka komputer yang ada harus diganti dengan baru yang dapat sesuai dengan kebutuhan, dan komputer lama tersebut dinyatakan tidak terpakai.

3. Ketentuan Penghapusan Barang Inventaris

Barang inventaris dapat dihapus dari data base barang inventaris apabila memenuhi ketentuan berikut.

3.1. Status Barang

Barang yang akan dihapuskan sebagai barang inventaris adalah barang inventaris milik sendiri pihak yang mengajukan penghapusan dan tercatat dalam data base barang inventaris universitas.

3.2. Kondisi Barang

Kondisi barang yang akan dihapuskan sebagai barang inventaris dapat berupa :

- a. Kondisi fisik dan fungsi sudah rusak parah dan sudah tidak dapat lagi diperbaiki. Barang ini hanya akan menjadi barang “rongsokan” untuk dimusnahkan.
- b. Kondisi fisik rusak dan masih dapat difungsikan namun sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan. Barang ini masih dapat diperbaiki dan dipakai bagi yang membutuhkan.
- c. Kondisi fisik dan fungsi masih baik namun sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan. Barang ini dapat dipakai langsung bagi yang membutuhkan.

3.3. Penyerahan / Pengembalian Barang

Barang inventaris yang akan dihapuskan harus diserahkan atau dikembalikan kepada universitas melalui prosedur penyerahan kepada :

- a. Kerumahtanggaan - DPSP : untuk penyerahan atau pengembalian barang-barang non komputer (meubelair, mesin dan alat bantu kerja dan barang lainnya)
- b. NOC – DLTI : untuk penyerahan atau pengembalian barang-barang komputer (CPU, monitor, printer, scanner dan barang lainnya yang termasuk dalam perlengkapan komputer)

Apabila barang sudah diserahkan maka proses penghapusan data barang inventaris dapat dilakukan.

4. Penghapusan Barang Inventaris

Barang inventaris yang rusak dan atau tidak terpakai dan sudah diserahkan / dikembalikan kepada universitas dengan kelengkapan dokumen serah terimanya akan ditindaklanjuti dengan penghapusan data barang tersebut dari data base barang inventaris universitas.

4.1. Penghapusa Barang Non Komputer

Untuk seluruh barang inventaris non komputer yang sudah diserahkan maka dilakukan penghapusan data barang tersebut dari data base barang inventaris universitas dan dengan demikian keberadaan barang tersebut dinyatakan sudah “tidak ada” lagi.

4.2. Penghapusan Barang Komputer

Untuk barang-barang yang termasuk dalam kelompok peralatan komputer, selain penghapusan data barang dari data base barang inventaris universitas yang dilakukan oleh DPSP juga dilakukan penghapusan data dari data base NOC – DLTI dan dengan demikian keberadaan barang tersebut dinyatakan sudah “tidak ada” lagi.

4.3. Penghapusan Peralatan Praktikum dan Buku Pustaka.

Khusus untuk barang inventaris peralatan praktikum tertentu yang merupakan peralatan kerja (*tools*) atau peralatan dalam ukuran kecil atau peralatan yang mudah rusak yang biasa digunakan di laboratorium teknik, kedokteran maupun seni dan yang pencatatannya dilakukan sendiri oleh Prodi / Fakultas maka penghapusan data barang dilakukan sendiri oleh masing-masing pemilik barang tersebut untuk kemudian dilaporkan kepada DPSP untuk di catat di data barang inventaris universitas.

Demikian juga halnya dengan buku buku pustaka yang menjadi barang inventaris Prodi / Fakultas dan atau Perpustakaan yang dicatat dan didata sendiri oleh Prodi / Fakultas dan oleh Perpustakaan, penghapusan data dilakukan sendiri oleh pemilik barang tersebut

namun kemudian dilaporkan kepada DPSP untuk di catat di data barang inventaris universitas.

5. Penutup

Pedoman ini apabila belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan dalam proses penghapusan barang inventaris, maka dapat dilakukan penambahan atau pengembangan sesuai dengan kebutuhan sehingga sasaran dan hasil kerja yang dicapai merupakan hasil maksimal.

